



## WALI KOTA TARAKAN

Tarakan, 5 Oktober 2020

Nomor : 050/641/DPUTR  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Proses Rekomendasi  
Untuk Persetujuan Substansi oleh  
Menteri**

Kepada  
Yth. Menteri Agraria Dan Tata Ruang /  
Badan Nasional Pertanahan  
Direktorat Jenderal Tata Ruang  
Cq. Direktur Pembinaan Perencanaan  
Tata Ruang dan Pemanfaatan  
Ruang Daerah

Menindaklanjuti Berita Acara Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Tarakan Nomor 050/01/TKPRD/2019 Tanggal 23 Juli 2019 Perihal Kesepakatan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Tarakan, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 18 Ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa penetapan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Rinci Tata Ruang terlebih dahulu harus mendapatkan substansi sebelum diterbitkan persetujuan substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR);
2. Kegiatan penyusunan Revisi Raperda Kota Tarakan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tarakan mulai dilaksanakan Pada Tahun Anggaran 2017 dan diharapkan selesai pada Tahun Anggaran 2020 ini;
3. Rencana Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan telah dikonsultasikan dan dibahas bersama dengan Badan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Tarakan Pada hari Selasa Tanggal Tujuh Bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas di Kantor Wali Kota Tarakan;
4. Berkenaan hal-hal tersebut di atas pada angka 2 dan 3, maka dengan hormat diharapkan rekomendasi persetujuan substansi Raperda Kota Tarakan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan dapat segera diproses lebih lanjut agar rancangan Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Tarakan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

WALI KOTA TARAKAN,  
  
dr. KH. IRUL, M.Kes

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua TKPRD Provinsi Kalimantan Utara
2. Ketua TKPRD Kota Tarakan